



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5338

**PERBANKAN. BANK INDONESIA. Bank Umum.
Devisa. Hasil Ekspor. Utang Luar Negeri.
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/11/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/20/PBI/2011
TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN
PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI**

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi beban administratif bagi Eksportir yang menerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Penyempurnaan ketentuan dimaksud antara lain terkait kewajiban Eksportir untuk menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB serta batas waktu kewajiban penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan pada tahun 2012. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini oleh Eksportir dan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan nilai PEB.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2**Pasal 18****Ayat (1)**

Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir:

Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang;
- b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong;
- c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan;
- d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur.

Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Sejak tanggal 1 Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir.

Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Ayat (3)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013.

Ayat (4)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* tagihan dengan kewajiban Eksportir:

Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan mekanisme *netting* dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan.

Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi *netting* masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, *netting* tidak diperkenankan.

Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi *purchase order*, *sales contract*, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara *netting* antara Eksportir dengan pihak lain.

Ayat (5)

PT. F memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar).

Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Angka 3

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas